

## AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN DAN PERKAWINAN BEDA AGAMADI TINJAU UNDANG –UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENGANG PERKAWINAN

Hj. Nur Sa'adah, Hj.Sri Siti Munalar, Surya Oktarina,  
Halimah Humayrah Tuanaya, Ervianto Braviaji  
S1 Ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
[dosen01383@unpam.ac.id](mailto:dosen01383@unpam.ac.id)

### *Abstract*

*The understanding of mixed marriages and different religions marriages in Village of Setu, Sub-District of Setu, City of Tangerang Selatan was carried out by the PKM Team of S1 Law Science, Pamulang University, which is an implication of the Three Pillars of Higher Education (Tridarma Perguruan Tinggi) program. The method of implementing this service is carried out in several activities, namely the first stage of the survey, namely the socialization is carried out by arranging various things that will be conveyed during the service activity. Understanding of mixed marriage and different religions. The main objectives of the PKM S1 Team of Law at Pamulang University are: (1) To determine the validity of mixed marriages in terms of Law No. 16 of 2019 concerning Marriage (2) To determine the validity of different religions marriages in terms of Law No. 2019 on Marriage. The definition of mixed marriage as regulated in Article 57 of the Marriage Law is: Marriage between two people who in Indonesia are subject to different laws, because of different nationalities and one of the parties is an Indonesian citizen. The legal basis for mixed marriages that are held in Indonesia is Law No.1 of 1974 (Article 59 paragraph 1) which has been amended by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, which states that mixed marriages that are held in Indonesia are carried out according to this Marriage Law. Different religions marriage according to Indonesian law, basically, the law of marriage in Indonesia does not specifically regulate marriage between interfaith couples so that there is a legal vacuum. Regarding the validity of marriage, marriage is carried out according to religion and belief as regulated in Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law. This means that the Marriage Law leaves to the teachings of each religion. The Constitutional Court (MK) rejects the review of Article 2 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage regarding the legal requirements of marriage related to interfaith marriage. The Court considers Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law is absolutely not contradicting the 1945 Constitution. "The applicant's petition is groundless according to law. The Verdict is stating to reject the petitioner's petition completely," said The Head of the Constitutional Court, Arief Hidayat, when reading the verdict Number 68 / PUU. -XII / 2014 at MK.*

**Keywords:** *marriage law, mixed marriage, different religions marriage*

### **Abstrak**

Pemahaman mengenai perkawinan campuran dan perkawinan beda agama dilingkungan Kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan dilakukan oleh Tim PKM S1 Ilmu hukum Universitas Pamulang yang merupakan implikasi

dari program tridarma perguruan tinggi. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu tahap pertama survei yaitu sosialisasi dilakukan dengan menyusun berbagai hal yang akan disampaikan pada saat kegiatan pengabdian. Pemahaman mengenai perkawinan campuran dan beda agama. Tujuan utama dari Tim PKM S1 Ilmu Hukum Universitas Pamulang yakni: (1) Untuk mengetahui keabsahan dari perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (2) Untuk mengetahui keabsahan dari perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pengertian perkawinan campuran yang diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan adalah : Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dasar hukumnya adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 (Pasal 59 ayat 1) Yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang perkawinan ini. Kawin beda agama menurut hukum Indonesia, pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Hal ini berarti Undang-Undang Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengujian Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya perkawinan terkait kawin beda agama. Mahkamah menganggap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945. “Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum, Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, saat membacakan putusan bernomor 68/PUU-XII/2014 di MK.

**Kata Kunci : hukum perkawinan, campuran, beda agama**

## A. PENDAHULUAN

Tuhan menciptakan manusia untuk hidup saling pasang berpasangan antara laki-laki dan perempuan yang berlainan jenis kelamin, dengan tujuan untuk saling mengenal, saling bantu membantu, saling mengasihi yang akhirnya mereka mempunyai tujuan dan keinginan yang sama untuk melaksanakan perkawinan guna meneruskan keturunan. Menurut Rahmadi Usman, dari segi bahasa perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah” dan perkataan *ziwaaj*. Perkataan nikah menurut bahasa Arab mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian sebenarnya nikah

adalah *dham* yang berarti “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul”, sedangkan dalam pengertian kiasannya ialah *wathaa* yang berarti “setubuh” (Rahmadi Usman: 2006: 268)

Menurut Setiyowati dalam jurnalnya mengatakan bahwa : “Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menghubungkan manusia yang berasal dari berbagai belahan dunia yang berbeda. Hal ini memungkinkan terjadinya interaksi antar manusia dengan berbagai latar belakang ekonomi, budaya, keyakinan, dan politik melampaui batas negara dan saling tergantung satu sama lain. Interaksi ini memberikan berbagai konsekuensi dalam hubungan antar manusia, diantaranya perkawinan” (Setiyowati :2016)

Menurut Moh. Taufiqur Rohman dalam jurnal mengatakan bahwa : “Tidak dapat dipungkiri bahwa menikah dengan seseorang yang dicintai merupakan cita-cita semua orang. Namun, kadang agama dan peraturan menjadi penghalang di antara pasangan tersebut. Masalah yang kadang menghambat tersebut adalah perkawinan campuran dan perkawinan beda agama. Dalam perkawinan campuran misalnya, masalahnya berupa pencatatan, sementara dalam perkawinan beda agama, selain agama, undang-undang masyarakat juga masih tidak menerima perbedaan agama dalam suatu hubungan perkawinan (Moh. Taufiqur Rohman :2011)

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dinyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda , dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.

Menurut Jane Marlen Makalew dalam jurnalnya mengatakan bahwa : “Seiring dengan perkembangan zaman, dan di era globalisasi yang modern serta teknologi yang semakin canggih ini, banyak perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Ikatan perkawinan tinggalah ikatan yang tanpa makna dan harapan. Banyak masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat menyangkut perkawinan. Walaupun memiliki hukum perkawinan nasional yang berfungsi untuk mengatur masalah perkawinan, namun tidak bisa di pungkiri bahwa pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang masih menggunakan aturan adat istiadat dari masing – masing agama maupun sukunya masing – masing. Sehingga dalam melangsungkan Perkawinan ada banyak yang melanggar aturan hukum

yang sudah di atur. Salah satu di antaranya ialah Perkawinan berbeda Agama (Jane Marlen Makalew: 2013)

Menurut M. Nur Kholis Al Amin dalam jurnalnya mengatakan bahwa : “Dari kajian hukum positif tentang perkawinan campuran, dua postulat tersebut sudah tercakupi. Hal ini dapat disimak dalam Pasal 2 dan Pasal 57 UU Perkawinan, yang sebenarnya mengantarkan pada pemahaman bahwa perkawinan campuran terdiri atas: (1) perkawinan campuran karena perbedaan agama dan (2) perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan (M. Nur Kholis Al Amin : 2016)

Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah membantu warga masyarakat dalam memberikan kesadaran dan pemahaman akan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi saat ini dalam masalah perkawinan khususnya kepada generasi muda yang akan melaksanakan perkawinan. Secara khusus tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Untuk mengetahui Keabsahan perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui Keabsahan perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah melalui kegiatan: Penyuluhan hukum yaitu berupa pemberian materi mengenai topik atau tema PKM kepada seluruh peserta oleh narasumber. Dalam hal ini kami dari TIM PKM sudah mempersiapkan materi sedemikian rupa untuk dipaparkan di depan seluruh peserta PKM yang ada diwilayah

kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari awal kegiatan PKM. Semua materi yang disampaikan tentunya sudah dikaji dan dipelajari agar sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat di wilayah Kelurahan sendiri. Para peserta begitu antusias dan sangat memperhatikan materi yang disampaikan oleh narasumber.

Tanya jawab, pada sesi ini kami dari tim PKM memberikan waktu dan kesempatan kepada seluruh masyarakat atau peserta PKM untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar materi PKM atau tentang apa yang dialami oleh para peserta tentunya sesuai dengan tema PKM yang sudah kami tentukan. Pada sesi ini masyarakat sekitar sangat antusias mengajukan pertanyaan dari apa yang telah mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Banyak dari warga yang memang belum tahu banyak tentang perbedaan antara perkawinan campuran dan perkawinan beda agama. Mana yang disahkan oleh negara mana yang tidak disahkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Keabsahan perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.**

Pengertian perkawinan campuran yang diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan adalah : Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Dasar hukum perkawinan campuran, Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dasar hukumnya adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Di dalam Pasal 59 ayat 1 menyebutkan bahwa: “Perkawinan campuran

yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang perkawinan ini”.

Dampak dari perkawinan campuran ini adalah mengenai status kewarganegaraan dari perempuan WNI maupun anak-anak yang lahir kemudian hari.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan) dinyatakan: “Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti Kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut”.

Namun baik perempuan maupun laki-laki yang ingin tetap menjadi warga Negara Indonesia bisa mengajukan surat pernyataan keinginannya untuk tetap menjadi warga Negara Indonesia setelah 3 tahun sejak tanggal perkawinan berlangsung kepada Kedutaan besar Republik Indonesia, kecuali pengajuan tersebut berakibat kewarganegaraan ganda. Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4)

Kewarganegaraan ganda pada anak hasil perkawinan campuran. Berdasarkan UU ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia.

Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.

Ada dua kategori anak yang harus memilih status kewarganegaraan. Batasannya adalah pengesahan UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan:

- 1) Anak yang lahir sebelum 1 Agustus 2006, adalah mereka yang sudah mengantongi Surat Keputusan

Menhukham tentang kewarganegaraan.

- 2) Anak yang lahir sesudah 1 Agustus 2006, yang memiliki affidavit. Dalam konteks ini, affidavit adalah surat keimigrasian yang dilekatkan atau disatukan pada paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan ganda. Pemegang affidavit mendapatkan fasilitas keimigrasian saat keluar masuk Indonesia.

## 2. Keabsahan perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan oleh dua orang antara Laki-laki dan Perempuan yang memiliki agama yang berbeda.

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP. Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing.

Namun, permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut membolehkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama. Misalnya, dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam (Al Baqarah [2]: 221). Selain itu, juga dalam ajaran Kristen perkawinan beda agama dilarang (II Korintus 6: 14-18)

Pada praktiknya memang masih dapat terjadi adanya

perkawinan beda agama di Indonesia. Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Menurut Wahyono, empat cara tersebut adalah:

- a. Meminta penetapan pengadilan
- b. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama,
- c. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan
- d. Menikah di luar negeri.

Ada yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yaitu Putusan MA No.1400 K/Pdt/1986. Putusan MA tersebut antara lain menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil saat itu diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Andi Vonny Gani P (perempuan/Islam) dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan (laki-laki/Kristen).

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil maka Andi Vonny telah memilih untuk perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian, Andi Vonny memilih untuk mengikuti agama Andrianus, maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut.

Dalam hal ini apabila berkeinginan untuk mencatatkan perkawinan di KCS, maka berdasarkan pada putusan MA tersebut dapat memilih untuk menundukkan diri dan melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Kemudian, apabila permohonan pencatatan perkawinan dikabulkan oleh pihak Kantor Catatan Sipil, maka perkawinan adalah sah menurut hukum.

Perkawinan Beda Agama setelah putusan MK No : 68/PUU-XII/2014.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengujian Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya perkawinan terkait kawin beda agama. Mahkamah menganggap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pemohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum, Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, ucap Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, saat membacakan putusan bernomor 68/PUU-XII/2014 di MK.

Mahkamah menganggap UU Perkawinan ini telah dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Terlebih, Pasal 28J UUD 1945 menyebutkan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang yang salah satunya dengan pertimbangan nilai-nilai agama.

**Kesimpulan dan Saran**

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di wilayah kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan ini, kami membagi pengalaman dan ilmu yang kami miliki kepada masyarakat sekitar dan seluruh peserta yang hadir dalam acara tersebut dalam bentuk penyuluhan hukum mengenai materi perkawinan campuran dan perkawinan beda agama. Diharapkan setelah adanya pembekalan berupa pengetahuan hukum ini Pada tanggal 17-19 November 2020 di Kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota

Tangerang Selatan ini dapat memotivasi dan meningkatkan kesadaran para orang tua tentang bagaimana pentingnya peran mereka terhadap masa depan dari anak mereka dan mencegah terjadinya perkawinan beda agama. Pengetahuan masyarakat tentang perkawinan campuran dan perkawinan beda agama ini sangat penting, mengingat dijamin sekarang ini anak-anak sangat luas dalam pergaulannya. Semoga saja para masyarakat akan dapat merasakan bagaimana dan seperti apa manfaat dari kegiatan PKM ini.



## Kesimpulan

1. Perkawinan campuran adalah Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia adalah sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan.
2. Perkawinan beda agama adalah Perkawinan yang dilakukan oleh dua orang antara Laki-laki dan Perempuan yang memiliki agama yang berbeda. Perkawinan beda agama tidak diakui di Indonesia karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) menyatakan perkawinan sah apabila agama dan kepercayaannya membolehkan sementara semua agama yang ada di Indonesia tidak membolehkan, bahkan putusan MK menolak hasil Uji Materi Pasal 2 ayat (1). Jadi jelas perkawinan beda agama tidak diakui.

## B. Saran

Pelaksanaan kegiatan PKM ini diharapkan tetap dilakukan secara rutin dan berkelanjutan di setiap kalangan masyarakat agar masyarakat dapat lebih waspada terhadap perkawinan yang akan dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan undang-undang perkawinan apa malah melanggarnya. Dalam hal ini tim PKM juga menyarankan agar pihak kelurahan lebih dapat memperhatikan kebutuhan ilmu hukum terhadap masyarakat sekitar tentang masalah hukum perkawinan khususnya perkawinan campuran dan perkawinan beda agama dan perkawinan pada umumnya.

## Daftar Pustaka

- Jane Marlen Makalew, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, LexPrivatum*, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/1710/1352>, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

- M. Nur Kholis Al Amin, *Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia*.  
<http://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Ahwal/article/download/09206/1151>, Vol. 9, No. 2, Desember 2016 M/1438 H.
- Moh. Taufiqur Rohman, *Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar Agama Di Indonesia*.  
<http://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1146/1023>, Vol.4, No.1 Tahun 2011
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Putusan MA No.1400 K/Pdt/1986 Putusan MK No: 68/PUU-XII/2014
- Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonsia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1985
- Setiyowati, *Perkawinan Beda Agama Dalam Perkawinan Campuran*,  
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/download/1098/945>, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13/No. 1/April 2016
- Susanto, S. (2019). Eksekusi Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat (Studi Kasus Cv. Global Mandiri Sejahtera). *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Juncto Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan